

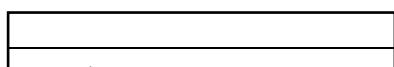
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, jika diamati lebih jauh di dalam perkembangannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik dari segi modus operandi dan kualitasnya semakin hari semakin kompleks. Bukti dari kenakalan remaja yang terjadi terlihat di dalam data infografis KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang selalu mencatat kasus-kasus spesifik yang terjadi pada anak. Tercatat pada tahun 2020 ada 704 kasus kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia yang termasuk di dalamnya juga berbagai jenis kejahatan.¹ Hal ini menjadi bukti bahwa angka kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia masih tergolong tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*). Kenakalan anak atau disebut sebagai *juvenile delinquency* yang berarti *juvenile* adalah anak sedangkan *delinquency* adalah kenakalan. Kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak timbul secara spontan namun ada berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan. Perilaku *delinquent* itu merisaukan bahkan menjadi sorotan di kalangan masyarakat sehingga anak yang melakukan kejahatan itu harus diberikan perhatian khusus



¹ Rega Maradewa, 2020, Update Data Infografis KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses pada 15 September 2022.

karena bagaimanapun juga anak tersebut harus mendapatkan pendidikan untuk menjadi lebih baik.

Bentuk upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak memberlakukan diversifikasi bagi pelaku anak. Diversifikasi merupakan upaya yang terlebih dahulu dilakukan sebelum memasuki ke tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Diversifikasi juga merupakan wujud nyata dari keadilan restoratif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak². Penyidik harus mengupayakan agar diversifikasi ini bisa berjalan di tahap penyidikan dan tidak boleh tidak dilaksanakan atau dilewatkan.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.³ Dalam praktik penegak hukum, kepolisian (penyidik) berwenang menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau memberhentikan perkara anak pelaku tindak

² Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm.31.

³ Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 2002, Purwokerto, hlm. 91.

pidana atau melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan diversifikasi atau diskresi. Hal ini mengandung pengertian bahwa hanya pelaksanaan diversifikasi oleh penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan saja yang dibenarkan dilakukan penyidik.

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁴ Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur Pelaksanaan diversifikasi ini dilakukan seawal mungkin mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik apabila gagal dapat dilakukan kembali pada saat tahap penuntutan dan apabila gagal dilaksanakan di pengadilan sebelum dimulai persidangan. Peran penyidik seawal mungkin wajib melaksanakan diversifikasi dengan melakukan musyawarah oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik hanya sebagai fasilitator dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan sebagai untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses

⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan keadilan *restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, sehingga polisi wajib mengupayakan diversi sejak awal karena polisi merupakan satu satunya lembaga yang salah satu sub-sistemnya sampai berada di wilayah sektor pelosok paling bawah sehingga diharapkan dapat menerapkan diversi seawal mungkin dan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana.

Setiap kasus diversi tentunya tidak semua dapat berhasil di musyawarahkan, ada saja batu kerikil dalam proses yang menghambat proses diversi tersebut yang membuat diversi tidak berhasil. Hal ini menarik perhatian penulis dalam hal menganalisis dari kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dapat melalui proses diversi atau tidak dan juga implementasi dari diversi tersebut, apakah faktor yang menyebabkan diversi tidak berhasil. Dari permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul skripsi penulis yaitu **FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN JALANAN DI POLRESTA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dalam pelaksanaan diversi, apakah yang mempengaruhi ketidakberhasilan diversi pada tahap

penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan meninjau faktor penyebab ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini maka penulis kemudian mempelajari keberadaan, legalitas, aspek-aspek, dan urgensi adanya perlindungan hukum, serta ikut dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan lebih khususnya lagi berkaitan dengan kejahatan jalanan yang pelaku dan korban berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan hukum bagi penulis untuk kemudian lebih dalam membahas mengenai Hukum Pidana Anak.

2. Manfaat Praksis

- a. Bagi Akademisi, besar harapan penulis bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam kegiatan pembelajaran di kampus, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana anak yang membahas penyelesaian kejahatan jalanan di Indonesia.

- b. Penegak Hukum, dapat dijadikan landasan dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana anak dan pedoman aparat penegak hukum sehingga proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana agar mendapatkan perlindungan hukum serta penerapan diversifikasi menjadi lebih efektif dan dapat memulihkan kondisi perilaku anak.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai pengetahuan, informasi, partisipasi aktif dari masyarakat terkait hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul tentang **Faktor penyebab ketidakberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta** merupakan karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang mempunyai kesamaan materi atau secara umum saling berkaitan dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Cahyadi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Judul Penelitian Hukum:

Proses Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Penyidik di wilayah hukum Polres Gowa?
- b. Kendala apa yang dihadapi oleh Penyidik dalam pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Gowa?

Hasil Penelitian:

- a. Pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Gowa belum terlaksana secara optimal. Dari 125 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pada tahun 2015 dan tahun 2016, hanya 85 kasus saja yang berhasil dilaksanakan diversi. hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang tidak dapat terlaksana diversi.
- b. Dalam mengupayakan diversi, Aparat Kepolisian Polres Gowa masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak polres, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian dengan studi kasus terkait dengan proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Penyidik di wilayah hukum Polres Gowa, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian kasus mengenai faktor penyebab ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta.

2. Rozan Wijaya, Rumpun Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Judul Penelitian Hukum:

Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Bantul

Rumusan Masalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor pertimbangan penyidik terhadap berhasil atau tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Bantul?
- b. Apakah pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan oleh penyidik di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012?

Hasil Penelitian:

- a. Keberhasilan proses diversi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit dalam memberikan keterangan maka perlu pendekatan orang tua, apabila orang tua pelaku berusaha menutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum memiliki pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari pertanggungjawaban serta ganti rugi dan kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 dengan melihat Pada Pasal 8 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial

profesional berdasarkan keadilan restoratif yang mana harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Selain itu di Polres Bantul sudah mempunyai penyidik khusus anak yang mana telah sesuai dengan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian dengan studi kasus terkait dengan pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Bantul, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian kasus mengenai faktor penyebab ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta.

3. Anwar Syarif Abdillah, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Judul Penelitian Hukum:

Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?

- b. Apakah upaya diversi dilakukan terhadap setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?
- c. Apakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil Penelitian:

- a. Penerapan sistem diversi dilakukan menggunakan pedoman pelaksanaan diversi secara normatif menggunakan UU SPPA, PP No 65 tahun 2015 dan PERMA Nomor 14 tahun 2014. Penerapan diversi PN Kebumen menggunakan UU SPPA untuk menentukan bagaimana proses perkara anak akan ditindaklanjuti. Tindak lanjut perkara diversi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversi dan pengadministrasian perkara anak. Sementara secara praktiknya selain melaksanakan diversi secara normatif berdasarkan UU SPPA, diversi di PN Kebumen diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan upaya diversi.
- b. Upaya diversi berkaitan dengan adanya 64 perkara anak sebagaimana dalam register perkara tindak pidana anak di PN Kebumen. Perkara anak diupayakan diversi ketika kualifikasi dan syaratnya telah sesuai sebagaimana dalam UU SPPA. 61 perkara anak tidak dilakukan upaya diversi dan hanya 3 perkara yang diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan ketika sebelumnya sudah terdapat proses musyawarah

diversi di Kepolisian dan Kejaksaan. Praktik ini mengakibatkan tidak dilakukannya upaya diversi perkara anak nomor 4/Pi.Sus-Anak/2014/PN Kbm yang telah sesuai klasifikasi dan syarat untuk diupayakan diversi namun PN Kebumen melanjutkan perkara anak ke tahap persidangan formal

- c. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen yang sesuai dengan ketentuan UU SPPA Sesuai secara proses administratif berdasarkan pencatatan dan tepatnya ketentuan waktu pelaksanaan diversi. Selanjutnya penerapan terhadap 3 perkara yang di diversi telah sesuai dengan asas dan tujuan dalam UU SPPA karena menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 UU SPPA dan ABH dapat dipulihkan keadaannya dengan dikembalikan ke wali masing-masing. Selain itu juga, Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA Hakim melakukan upaya diversi dengan pertimbangan ketika ada proses diversi sebelumnya di Kejaksaan. hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA. Pada proses Diversi ABH 1 dan 2 pihak yang dihadirkan dan mengikuti diversi tidak sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU SPPA. Kehadiran penuntut umum dalam proses diversi tidak sesuai karena melanggar ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2014 Hakim atau PN Kebumen tidak merahasiakan Identitas Anak. Identitas setiap anak yang melakukan tindak pidana dapat diakses dengan mudah di web

resmi Pengadilan Negeri Kebumen. Hal melanggar hak anak pada Pasal 3, Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA bahwa setiap anak dalam proses peradilan seharusnya tidak dipublikasikan identitasnya.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis:

Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian dengan studi kasus terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian kasus mengenai faktor penyebab ketidakberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep sesuai dengan judul pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses yang diterapkan dalam berbagai bidang tanpa adanya batasan dari segi apa pun baik di bidang pendidikan, sosial, politik, teknologi, hukum, kesehatan maupun informasi. Implementasi juga dilaksanakan dengan adanya persiapan atau perencanaan yang sudah matang dan sempurna.

2. Diversi

Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

3. Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan atau *street crime* merupakan istilah yang menggambarkan beberapa jenis kejahatan yang terjadi di jalan. Dalam Undang-Undang belum diatur mengenai istilah tersebut, akan tetapi jenis kejahatannya berupa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau pengeroyokan jika dilakukan secara bersama-sama (Pasal 55 KUHP).⁵

4. Anak

Pelaku anak adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana biasa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah

⁵ IUN Suska Riau, Kejahatan Jalanan, <https://repository.uin-suska.ac.id/17347/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 15 September 2022

berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

5. Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶ Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (Tigapuluh) hari setelah dimulainya diversi.

Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Wewenang yang diberikan kepada penyidik

⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16

POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik khusus anak untuk melakukan diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak karena kedudukan mereka sebagai penegak hukum unsur Negara dan berwenang untuk menentukan apakah suatu upaya diversi itu berhasil atau tidak untuk mencapai suatu keberhasilan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penulisan hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Dalam penelitian hukum empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.⁸

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penerapan diversi dengan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta yang telah dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai

⁷ Dahlan Sinaga, *Op.cit*, hlm.136

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.15-16

gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan/atau data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara langsung yang dilakukan terhadap responden yang terdiri dari Anak Pelaku dan/atau keluarga Pelaku, Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban, Penyidik Anak, dan Pendamping Kemasyarakatan (PK), serta narasumber yang terdiri dari Polresta Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta sebagai data utama dari obyek yang diteliti.

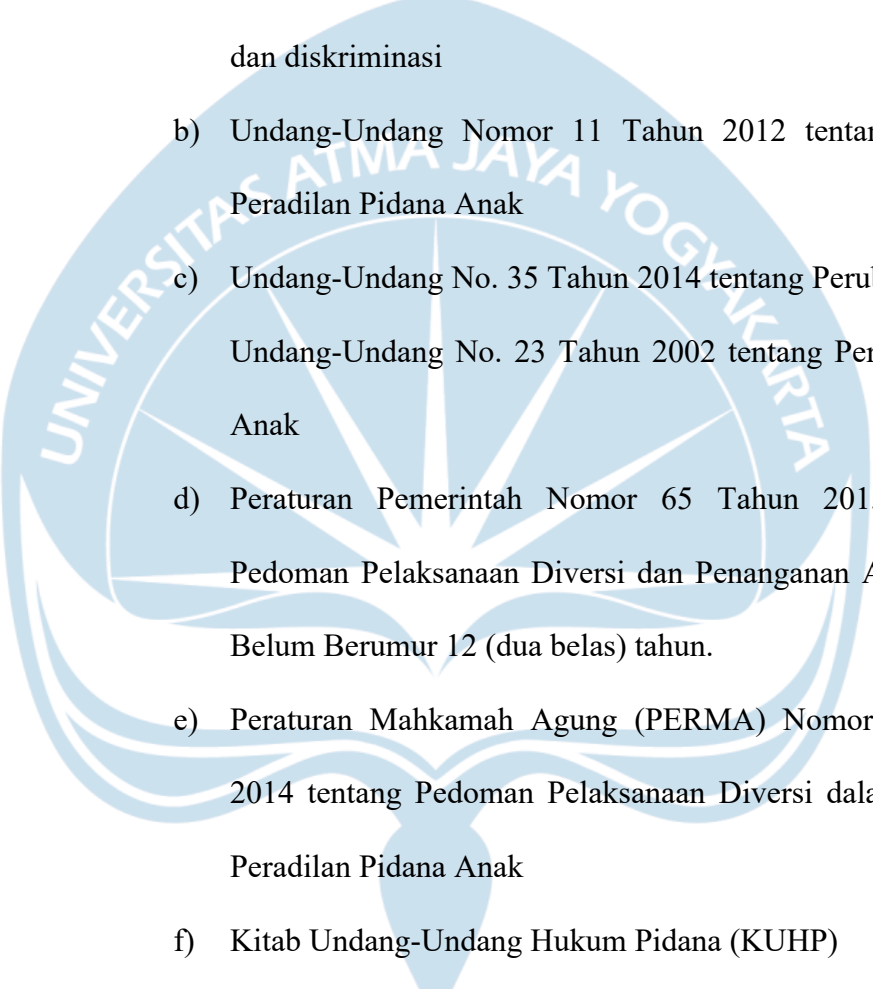
b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang akan dikaji¹⁰. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Norma Hukum. Bahan tersebut antara lain:

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit. hlm 52

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak Anak, berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
 - e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan dan dapat dikatakan sebagai pelengkap dan penjelas

dari data primer yang telah dipaparkan di atas¹¹. Dalam Penelitian ini, Penulis mempergunakan buku, jurnal, kamus, artikel, internet yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkorelasi dengan objek penelitian ini. Wawancara yaitu proses komunikasi serta tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah pihak yang berkompeten serta yang pernah menangani kasus yang dikaji oleh penulis.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap

¹¹ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 7

dokumen-dokumen tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dokumen dari kasus kejahatan jalanan yang perkaranya tidak berhasil diupayakan diversi di Polresta Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Yogyakarta dan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta sesuai dengan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penyidik Anak, Anak dan/atau Keluarga Pelaku Kejahatan Jalanan, Anak dan/atau Korban Kejahatan Jalanan, dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) di Kota Yogyakarta karena suatu penelitian tidak harus meneliti semua objek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Persentase sampel tergantung besar dan karakteristik populasi. Peneliti dalam mengambil sampel dengan metode pengambilan tidak acak dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan ciri-ciri khusus tertentu yang terkait

dengan tujuan penelitian. Mengingat banyaknya upaya diversi dalam kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelaku anak terjadi di Polresta Yogyakarta yaitu sebanyak 18 Kasus pada tahun 2020 hingga tahun 2022.¹²

Mengingat banyaknya jumlah kasus yang terjadi dalam rentang waktu dan khusus kejahatan jalanan tidak ada kasus yang berhasil diupayakan melalui diversi dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*), Karakteristik atau ciri yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) orang Penyidik yang melaksanakan diversi tidak berhasil dengan kasus kejahatan jalanan.
- b. 4 (empat) orang Anak Pelaku Kejahatan Jalanan yang melaksanakan diversi tidak berhasil dengan kasus kejahatan jalanan.
- c. 4 (empat) orang Korban Kejahatan Jalanan yang melaksanakan diversi tidak berhasil dengan kasus kejahatan jalanan.
- d. 4 (empat) orang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang Jalanan yang melaksanakan diversi tidak berhasil dengan kasus kejahatan jalanan.

7. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subjek yang sudah di tentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian berdasarkan kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik, Anak dan/atau Keluarga Pelaku

¹² Dokumen dari Polresta Yogyakarta yang dibukukan hingga bulan oktober 2022.

Kejahatan Jalanan, Korban dan/atau keluarga Korban Kejahatan Jalanan, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang berkaitan dengan perkara tidak berhasil diupayakan diversi di Polresta Yogyakarta

- b. Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik di Polresta Yogyakarta dan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah pihak yang berkompeten serta yang pernah menangani kasus yang dikaji oleh penulis yaitu dengan Bapak AKP Kusnaryanto, S.H., M.A selaku Wakasatreskrim di Polresta Yogyakarta dan Ibu Liana Dwi Puspita Sari, S.E,M.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial dan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan analisis-induktif. Dengan demikian, diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti serta disusun dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis.

9. Proses Berpikir

Terhadap penelitian hukum empiris dalam penulisan ini menggunakan prosedur bernalar induktif yaitu berawal dari proposisi hubungan 2 (dua) konsep khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat umum. Dalam hal ini yang khusus adalah faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan diversi pada tahap penyidikan dalam implementasi penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta. Sedangkan yang umum adalah Faktor ketidakberhasilan diversi dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian, faktor anak pelaku, faktor korban, Jenis Kejahatan, Peran Penyidik, Peran BAPAS, dan Peran Masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan jalanan di Polresta Yogyakarta.